



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA)  
YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
(Studi Kasus di Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**DESI SETIAWATI**

**8111411051**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)** yang ditulis oleh Desi Setiawati telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2015

Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik



(Drs. Suhadi, S.H, M.Si)  
NIP. 196711161993091001

Pembimbing




(Saru Arifin, S.H., LL.M)  
NIP. 197811212009121001

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal

Panitia :

Ketua



**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Sekretaris



**Drs. Suhadi, S.H, M.Si.**

NIP. 196711161993091001

Penguji Utama



**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Penguji I



**Dr. Rodiyah SPd., SH., MSi**

NIP. 197206192000032001

Penguji II



**Saru Arifin, S.H., LL.M**

NIP. 197811212009121001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2015

Penulis,



Desi Setiawati

8111411051

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

Hukum dibuat untuk dipatuhi, maka patuhilah hukum dimana saja engkau berpijak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sujono dan Ibu Betty Yuliawati dan Kakak-kakak tersayang
2. Sahabat tersayang, Dyanti Fauziah Rachmawati
3. Fakultas Hukum UNNES

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Dengan selesainya skripsi ini dan belajar di Fakultas Hukum, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sekaligus sebagai Penguji Utama dalam ujian skripsi.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian HTN-HAN.
5. Ibu Dr. Rodiyah SPd., SH., MSi., sebagai Penguji I dalam ujian skripsi.
6. Bapak Saru Arifin., S.H., LL.M., sebagai Penguji II dalam ujian skripsi sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan ketelitian, kesabaran dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rasdi, S.Pd.,M.H., sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan ketulusannya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan semangatnya dalam membantu mahasiswa.
10. Bapak Abdul Gafur, S.H., M.H., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Bapak Okky Setyawan, A.Md.,Im., S.H., Kepala Sub Seksi Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Bapak Ryan Aditya, A.Md.,Im., S.H., Kepala Sub Seksi Pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang telah bersedia memberikan informasi.
13. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sujono dan Ibu Betty Yuliawati, serta keluargaku yang telah memberikan doa dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Sahabatku Dyanti Fauziah Rachmawati, yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
16. Almamater Universitas Negeri Semarang serta semua pihak khususnya Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNNES yang telah berperan hingga terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2015

Penulis

Desi Setiawati

811411051



## ABSTRAK

**Setiawati, Desi.** 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Saru Arifin., S.H., LL.M.

**Kata Kunci** : Sanksi Administratif, Warga Negara Asing (WNA)

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit warga negara asing (WNA) melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (*overstay*). Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pemeriksaan data administratif dan pengawasan di lapangan.

Dalam penelitian ini meneliti mengenai 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kota Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan cara melakukan pengawasan kelengkapan administratif warga negara asing (WNA) yang akan masuk wilayah Indonesia khususnya Semarang, dan memberikan tindakan administratif kepada yang melanggar izin tinggal yaitu membayar biaya beban. Syarat memperoleh izin tinggal yaitu orang asing memiliki paspor dan visa yang masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yaitu pertama faktor pendukung, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Polrestabes Semarang beserta jajarannya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang serta partisipasi masyarakat serta aktifnya penjamin dalam mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA), kedua faktor penghambat yaitu jarak tempuh yang jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan jumlah tim penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang kurang memadai.

Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas I Semarang perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan membentuk dan melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan orang asing. Kantor Imigrasi Kelas

I Semarang perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan warga negara asing (WNA) dan tindakan operasi intelijen.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Penegakan Hukum.....	15
2.2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	15
2.2.1.2 Pola-Pola Penegakan Hukum : Modern dan Sederhana.....	17
2.2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
2.3 Teori Keimigrasian.....	19
2.3.1 Orang Asing .....	19

2.3.2 Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA) .....	20
2.3.3 Kewajiban Warga Negara Asing (WNA) .....	21
2.4 Izin Tinggal .....	22
2.4.1 Pengertian Izin Tinggal .....	22
2.4.2 Syarat-Syarat Izin Tinggal .....	24
2.5 Tindakan Administratif Keimigrasian .....	24
2.6 Kerangka Berpikir .....	26
2.6.1 Penjelasan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian .....	30
3.4 Lokasi Penelitian.....	31
3.5 Sumber Data Penelitian.....	31
3.5.1 Sumber Data Primer.....	31
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	32
3.6 Teknik Pengumpul Data.....	35
3.6.1 Wawancara.....	35
3.6.2 Studi Kepustakaan.....	36
3.7 Validitas Data.....	37
3.8 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.....	39
4.1.1 Jenis-Jenis Perizinan Orang Asing.....	43
4.2 Penegakan Hukum Terhadap WNA yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis ( <i>Overstay</i> ).....	54
4.2.1 Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang.....	58
4.2.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing di Kota Semarang.....	67

4.2.3 Pemberian Tindakan Administratif Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal .....	70
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis .....	76
4.3.1 Faktor Pendukung .....	76
4.3.2 Faktor Penghambat.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Kehidupan Normatif Masyarakat.....	17
Tabel 4.1 Jumlah WNA Berdasarkan Benua Periode 2013-2015.....	40
Tabel 4.2 Jumlah WNA dan Biaya antar Jenis Perizinan Periode 2013 .....	48
Tabel 4.3 Jumlah WNA dan Biaya antar Jenis Perizinan Periode 2014 .....	50
Tabel 4.4 Jumlah WNA dan Biaya antar Jenis Perizinan Periode Januari s/d April 2015 .....	51
Tabel 4.5 Biaya Pelayanan Keimigrasian .....	53
Tabel 4.6 Jumlah Denda <i>Overstay</i> .....	75

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
Bagan 3.1 Triangulasi Data.....	37
Bagan 4.1 Alur Pengawasan Orang Asing.....	68

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1 Tindakan Administratif Tahun 2013 .....	71
Grafik 4.2 Tindakan Administratif Tahun 2014 .....	73
Grafik 4.3 Tindakan Administratif Tahun 2015 .....	74



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Gambar Passpor, Visa, dan Izin Tinggal

Lampiran 2 : Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua-Benua;

Lampiran 3 : Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Kebangsaan Benua-Benua;

Lampiran 4 : Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua-Benua;

Lampiran 5 : Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua-Benua;

Lampiran 6 : SK Penetapan Dosen Pembimbing;

Lampiran 7 : Surat Ijin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;

Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Imigrasi  
Kelas I Semarang;

Lampiran 9 : Instrumen Penelitian;

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

*Pasal 26 ayat (2)* : penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Namun demikian dengan banyaknya pelancong asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit Orang Asing melakukan pelanggaran di Indonesia.

“Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia” (Sjahriful, 1993:8).

Contoh pelanggaran keimigrasian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis dan masih berada di wilayah Semarang (*overstay*) bernama Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad, seorang berkebangsaan Libya yang selama lebih dari 60 (enam puluh) hari atau tepatnya 154 (seratus lima puluh empat) hari dari batas waktu izin tinggalnya di Indonesia. Batas waktu izin tinggal di Indonesia sampai dengan 19 Juni 2014. Laki-laki yang lahir di Gharian 20 Agustus 1985 ini memiliki nomor paspor 326422 yang berlaku sampai dengan 05 Februari 2017 dengan izin tinggal ITAS NOMOR 2C41LC-3100-M.

Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad tinggal di Semarang dengan alamat di Majapahit, Beruang Mas Residence D9 Semarang untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Diponegoro Semarang sebagai mahasiswa Strata 3 (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi.

Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad mengetahui bahwa izin tinggalnya telah habis sejak awal bulan November, namun Milaad mengalami kecelakaan pada 14 Juni 2014 sehingga Milaad harus dirawat dan di Operasi di Rumah Sakit Telogorejo Semarang selama 3 bulan. Pelanggaran ini dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dikenai sanksi Administratif berupa deportasi dan mengusulkan namanya pada daftar Penangkalan (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 2014).

Contoh pelanggaran lainnya pada tahun 2014 yaitu penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan China bernama Zhang Zerong. Orang Asing tersebut memiliki nomor paspor G 38668566 dan berlaku sampai dengan 10 Januari 2020 dengan nomor Izin Tinggal Kunjungan 2B11CC1238-N yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Klas I Malang berlaku sampai dengan 27 Agustus 2014.

Zhang Zerong datang ke Indonesia seorang diri pada 10 April 2014 dari Hong Kong ke Jakarta menggunakan pesawat Cathay Pacific, dan dari Jakarta menuju ke Semarang. Zhang Zerong datang ke Indonesia untuk berinvestasi di daerah Lumajang, Jawa Timur dan melihat perusahaan PT Yang Ming yang bergerak di bidang pengiriman jasa alat angkut melalui jalur laut.

Zhang Zerong berstatus sebagai Komisaris Utama di PT Yang Ming sesuai dengan Akta Perusahaan sebagai Komisaris Utama, namun sebetulnya Zhang Zerong adalah pemilik saham terbesar di PT Yang Ming, yang bersangkutan tidak memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Komisaris Utama, dan hanya formalitas saja pada Akte Perusahaan PT Yang Ming.

Kegiatan Zhang Zerong hanya melihat-lihat pekerjaan serta produksi di PT Yang Ming. Namun untuk kegiatan investasi dan pengecekan produksi di PT Yang Ming yang bersangkutan tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait dengan alasan tidak mengetahuinya karena izin tinggalnya diurus oleh Biro Perjalanan di China, lalu di Indonesia diurus oleh Biro Perjalanan lokal yaitu Woto.

Kegiatan yang dilakukan Zhang Zerong di Indonesia telah melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diberikan tindakan administratif berupa deportasi (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 2014).

Terkait dengan pelanggaran izin tinggal menurut Okky Setiawan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang menjelaskan :

“Pelanggaran izin tinggal terbagi dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*)” (Wawancara, 9 Januari 2015).

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal dengan tindakan administratif keimigrasian, sedangkan kejahatan pidana dan narkoba diselesaikan di pengadilan (*pro justitia*) disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Okky Setiawan Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dilakukan dengan 2 tahap.

“Tahap pertama yaitu tahap administrasi dengan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor Imigrasi, keberadaan Orang Asing yang

berkaitan dengan alamat izin tinggal serta kegiatan Orang Asing selama tinggal di wilayah Indonesia” (Wawancara, 9 Januari 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang (2014) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebetulnya pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Najarudin Safaat dalam penelitiannya (2008:112) menyimpulkan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas. Munculnya kendala-kendala di dalam penegakan hukum keimigrasian dikarenakan tidak sinkronnya masing-masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sinkronisasi aturan substansi hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis* untuk

meningkatkan sistem penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak diberdayakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya penegakan hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih tindakan keimigrasian (Safaat, 2008:112).

Kendala-kendala yang dialami dalam pengawasan orang asing di Indonesia menurut Eka Rendytia Faizal (2013:90) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kendala yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu (a) kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; (b) anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja (Faizal, 2013:90)

Kendala-kendala tersebut terdapat pula pengawasan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Menurut Muhammad Robiyansah dalam penelitiannya (2012:101) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi Samarinda adalah anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta sponsor dan tenaga kerja asing

itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang luas terdiri dari 3 Kabupaten dan 2 Kota (Robiyansah, 2012:101).

Kendala-kendala atau faktor-faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum kepada orang asing di Kota Depok dan Samarinda dan diberikan tindakan administratif. Maka peneliti melakukan penelitian di Kota Semarang untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing.

Penelitian ini difokuskan pada penertiban orang asing terhadap izin tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mengenai pelanggaran masa berlaku izin tinggal yang telah habis (*overstay*) terkait kasus di kota Semarang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah terkait penelitian ini sebagai berikut :

1. Orang Asing wajib memiliki izin tinggal di Indonesia dari Pejabat Imigrasi, berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Orang Asing telah memiliki izin tinggal, namun banyak Orang Asing yang melanggar izin tinggal khususnya *overstay*.
2. Deportasi diberikan kepada Orang Asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) yang lebih dari 60 hari, dan penyalahgunaan izin tinggal.



3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Kota Depok, Kota Semarang, dan Kota Samarinda memiliki permasalahan yang sama, yaitu anggaran dana operasional pengawasan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada aspek izin tinggal yang masa berlakunya telah habis (*overstay*) karena pelanggaran tersebut banyak dilakukan oleh orang asing di Kota Semarang. Penelitian dilakukan oleh peneliti di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya, adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*)?

## 1.5 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*).

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam menguji teori penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, menyangkut efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi di lapangan.

### 2) Manfaat Praktis

Dapat menjadi referensi bagi aparat Imigrasi dalam mendesain pengelolaan keimigrasian dalam hal penegakan hukum, khususnya penertiban Orang Asing yang melanggar izin tinggal.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima)

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **Bagian Pokok Skripsi**

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu pengertian penegakan hukum, pola-pola penegakan hukum : modern dan sederhana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, orang asing, dan izin keimigrasian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*).

#### BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran dari penelitian.

#### **Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Najarudin Safaat dalam penelitiannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008, dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”.

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas. Munculnya kendala-kendala di dalam penegakan hukum keimigrasian dikarenakan tidak sinkronnya masing-masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian, hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sinkronisasi aturan substansi hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis* untuk meningkatkan sistem penegakan hukum keimigrasian.
2. Penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta lebih dititikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini disebabkan karena tidak diberdayakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal, sifat efektivitas tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, dan budaya penegakan hukum dari struktur hukum sendiri yang lebih memilih tindakan keimigrasian (Safaat, FH UI:2008).

Selain penegakan hukum di kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Eka Rendytia Faizal tahun 2013 di Fakultas Hukum UNNES dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
  - a. Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
  - b. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan
  - c. Penegak hukum di bidang keimigrasian
2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu:
  - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; dan
  - b. Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara :
    - (1). Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi.

- (2). Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- (3). Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan. (Rendytia, FH UNNES: 2013).

Selain Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Robiyansah tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan judul “Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi Samarinda adalah anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta sponsor dan tenaga kerja asing itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang luas terdiri dari 3 Kabupaten dan 2 Kota.
2. Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda terhadap Tenaga Kerja Asing yang melakukan tindakan penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay* adalah dengan deportasi atau pemulangan yang sering dilakukan dari pada tindakan *pro justicia* karena tidak memakan waktu terkait pihak lain, sulit pembuktian, biaya besar, dan lebih cepat orang asing meninggalkan wilayah Indonesia sehingga tidak membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara (Robiyansah, FH Mulawarman :2012).

Berdasarkan tiga penelitian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Penegakan Hukum**

Sesuai dengan tema penelitian Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kota Semarang, digunakan beberapa teori mengenai penegakan hukum dan hukum keimigrasian.

#### **2.2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu (Rahardjo, 2009:24).

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama (Rahardjo, 2009:30).



Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya (Rahardjo, 2009:30-31).

Ciri-ciri modernitas tersebut menjelaskan hukum modern yang digunakan di Indonesia. Untuk mencapai penegakan hukum, proses yang diwujudkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakat. Soerjono Soekanto (2014:5) menjelaskan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi (Soekanto, 2014:5).

#### 2.2.1.2 Pola-Pola Penegakan Hukum : Modern dan Sederhana

Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa bisa berbeda dari penyelenggaraannya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda jua. Suatu pembedaan secara dikotomis oleh Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat itu melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu yang didasarkan pada *primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation* (Rahardjo, 2009:43-44).

**Tabel 2.1**  
**Struktur Kehidupan Normatif Masyarakat**

Tatanan normatif masyarakat	Masyarakatnya	Penyelenggaraan dan penegakan hukumnya
-----------------------------	---------------	--

“ <i>Primary rules of obligation</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komuniti kecil</li> <li>2. Didasarkan pada ikatan kekerabatan</li> <li>3. Memiliki kepercayaan dan sentimen umum</li> <li>4. Berada di tengah-tengah lingkungan yang stabil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengenal peraturan terperinci</li> <li>2. Hanya mengenai standar tingkah laku</li> <li>3. Tidak ada diferensialisasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum</li> </ol>
“ <i>Secondary rules of obligation</i> ”	Mempunyai kehidupan terbuka, luas, dan kompleks.	Terdapat diferensialisasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rules of recognition</i></li> <li>2. <i>Rules of change</i></li> <li>3. <i>Rules of adjudication</i></li> </ol>

Sumber : Rahardjo, 2009:45

Salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya. Pola penegakan hukum birokratis ini merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal. Melalui cara-cara birokratis ini ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan sekedar merupakan kegiatan rutin (Rahardjo, 2009:45).

### 2.2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto (2014:7) “penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soekanto, 2014:7).

## 2.3 Teori Keimigrasian

### 2.3.1 Orang Asing

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia–Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, *alien* atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut (Safaat, 2008:112). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”. Supramono (2012:4) memberi pengertian orang

asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian 1992, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersona non-grata, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia (yang mempunyai hak untuk keluar dan masuk Indonesia) setiap orang asing hanya berhak keluar dari Indonesia. Setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32/1954 (Soetoprawiro, 1994:92).

### 2.3.2 Hak-Hak Warga Negara Asing (WNA)

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono (2012:2), kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih

orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia (Supramono, 2012:3).

### 2.3.3 Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing.

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya

serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.

2. Memerlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban (Supramono, 2012:13).

## **2.4 Izin Tinggal**

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

### **2.4.1 Pengertian Izin Tinggal**

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :

- a. Izin Singgah. Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.
- b. Izin Tinggal Kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut (Lihat Lampiran 1 Gambar 4)
- c. Izin Tinggal Terbatas. Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut (Lihat Lampiran 1 Gambar 5)

- d. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut (Lihat Lampiran 1 Gambar 5) (Sjahriful, 1993:83).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- 2) Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- 3) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.
- 4) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- 5) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.  
Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun



atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

#### 2.4.2 Syarat-Syarat Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut :

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

### 2.5 Tindakan Administratif Keimigrasian

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: Pertama, Orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan. Kedua Orang asing tidak mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa :

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya (Ukun, 2004).


Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

1. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir terdiri dari bagan yang menjelaskan inti dari penelitian dan penjelasan bagan.

**Bagan 2.1**



## 2.6.1 Penjelasan

### 1. *Input* (input)

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 26; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 2. *Process* (proses)

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang), dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*)?

### 3. *Output* (tujuan)

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*).

### 4. *Outcome* (manfaat)

Kerangka berpikir di atas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi dalam menguji penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di lapangan dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi aparat Imigrasi dalam mendesain pengelolaan keimigrasian khususnya penertiban orang asing.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah.

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2005:43)”

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metodologi penelitian kualitatif.

Jenis penelitian kualitatif akan lebih mudah diselesaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan penjelasan mengenai dasar penelitian tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan penegakan hukum

terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-undang dengan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amiruddin, 2013).

Dapat disimpulkan bahwa penulis ingin melihat Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia khususnya Kota Semarang dengan melihat langsung di lapangan terhadap penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

“Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. (Moleong, 2004:7)”

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal khususnya *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal khususnya *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Semarang, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 514 Semarang.

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moloeng, 2007:157). Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder.

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas



pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa responden untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti yang nantinya akan menjadi bahan peneliti untuk pengolahan data. Adapun responden yang peneliti pilih yaitu dari Warga Negara Asing (WNA) yaitu Yu,Pei-Ya warga negara asal Taiwan, Julie Lagarde warga negara Perancis, Shirley Zhang warga negara asal China, dan Willian Rubira da Silva warga negara asal Brazil.

Informan yang peneliti ambil dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam penelitian ini adalah Bapak Ryan Aditya, S.H. selaku Kepala Subseksi Pengawasan, dan Bapak Okky Setyawan, A.Md.,Im., S.H. selaku Kepala Subseksi Penindakan.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden mengenai izin tinggal yang digunakan saat di Semarang dan kepada informan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelanggaran izin tinggal di kota Semarang.

### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti undang-undang, peraturan lain, buku, jurnal dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Selain menggunakan data primer penelitian juga menggunakan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum sekunder seperti yang dibahas oleh Jhonny Ibrahim merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menguatkan data primer.

Berdasarkan uraian mengenai data sekunder diatas, peneliti menggunakan dokumen berupa peraturan-peraturan yang berlaku, buku, jurnal, serta kepustakaan online untuk mendukung hasil penelitian. Adapun peraturan-peraturan yang peneliti gunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu:

1. Undang-undang yang digunakan yaitu UUD Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.

Selain menggunakan data berupa peraturan-peraturan yang berlaku, peneliti juga menggunakan literatur buku dalam penelitian ini. Literatur buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Satjipto Rahardjo;
2. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Sjahriful, Abdullah;

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soerjono Soekanto;
4. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Koerniatmanto Soetoprawiro;
5. Hukum Orang Asing di Indonesia, Gatot Supramono;
6. Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian : hasil suatu kajian tim : doktrin intelijen keimigrasian, John Sarodja Saleh;
7. Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Wahyudin Ukun;
8. Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy Moleong;
9. Metodologi Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto;
10. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Amiruddin dan Zainal Asikin.

Selain peraturan yang berlaku dan buku, peneliti juga menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu untuk melengkapi hasil penelitiannya. Jurnal dan penelitian terdahulu yang digunakan yaitu antara lain:

1. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana oleh Najarudin Safaat;
2. Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) oleh Eka Renditya Faizal;

3. Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda oleh Muhammad Robiyansah;
4. Perancangan Buku Esai Fotografi Mengenai Gambang Semarang *Art Company*, Brigitta Amelia Linardi.

Beberapa kepustakaan online yang digunakan yaitu:

1. Pada alamat web  
<https://aiesec.or.id>. mengutip AIESEC merupakan organisasi internasional untuk pemuda di dunia untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka
2. <http://travel.kompas.com/read/2013/10/03/1053467/Semarang.Jejak.Little.Netherland>, mengutip Semarang Jejak *Little Netherland*
3. <https://id.wikipedia.org/wiki/Unilever>. Mengutip profil Unilever
4. <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov>. Mengutip kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang

berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara (Soemitro,1988 :57). Wawancara bertujuan untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 3 (tiga) responden yaitu :

1. Bapak Ryan Aditya, S.H selaku Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
2. Bapak Okky Setyawan A.Md.,Im., S.H. selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
3. Yu,Pei-Ya warga negara asal Taiwan, Julie Lagarde warga negara asal Perancis, Shirley Zhang warga negara asal China, dan Willian Rubira da Silva warga negara asal Brazil.

### **3.6.2 Studi Kepustakaan**


Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum dan keimigrasian, untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal.

### 3.7 Validitas Data

“Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi” (Moleong, 2010). Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Bagan 3.1

#### Triangulasi Data



Sumber : Moleong, 2002:178

Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1) Data wawancara

Yaitu hasil wawancara mengenai pengawasan dan penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

2) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Yaitu membandingkan hasil wawancara dengan tim penegak hukum Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan dengan peraturan yang berlaku.

### **3.8 Analisis Data**

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin, 2013).

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia khususnya di Kota Semarang, yang dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Selanjutnya dikaji dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Amiruddin, 2013).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang saat ditemukan pelanggaran administratif keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif orang asing, dengan memberikan tindakan administratif yang berupa pengenaan biaya beban atau deportasi. Biaya beban dikenakan sebesar Rp 300.000,00 per hari, sedangkan biaya yang timbul pada saat orang asing dideportasi ditanggung oleh penjaminnya. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah memberikan tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban pada periode 2013 dengan jumlah keseluruhan denda *overstay* sebesar Rp 400.000.000,00, periode 2014 sebesar Rp 482.000.000,00, dan periode Januari sampai dengan 28 April 2015 sebesar Rp 130.500.000,00. Jumlah WNA yang melanggar izin tinggal *overstay* sebanyak 402 orang, sedangkan deportasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 17 orang.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap WNA di kota Semarang yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat.



Faktor pendukung dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yaitu Seksi Penindakan keimigrasian di Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang, dan Polisi Resor Kota Besar Semarang beserta jajarannya selaku koordinator pengawasan orang asing.

Faktor penghambat bagi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam mewujudkan penegakan hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal kuantitas, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan antara penegak hukum dengan jumlah orang asing yang datang ke Jawa Tengah terkait wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

## **5.2 Saran**

1. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang perlu menambah sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dengan membentuk dan melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan orang asing.
2. Diharapkan koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan instansi terkait lebih ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengawasan orang asing dan tindakan operasi intelijen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum UNNES. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Saleh, John Sarodja. 2008. *Sekuriti dan Inteligen Keimigrasian : hasil suatu kajian tim : doktrin intelijen keimigrasian*. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.
- Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: AKA Press.
- Faizal, Eka Rendytia. 2013. (Skripsi). *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)*. FH Unnes. Semarang.

Linardi, Brigitta Amelia. 2013. (Skripsi). *Perancangan Buku Esai Fotografi Mengenai Gampang Semarang Art Company*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Robiyansah, Muhammad. 2012. (Skripsi). *Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). *Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana*. Universitas Indonesia. Depok.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014

AIASEC, 2015. <https://aiasec.or.id>. Diakses tanggal 15 Juni 2015 Pukul 20.30

WIB.

Kompas.com. 2015. Semarang, Jejak *Little Netherland*.

<http://travel.kompas.com/read/2013/10/03/1053467/Semarang.Jejak.Little.Netherland>. Diakses tanggal 1 Juni 2015 Pukul 20.10 WIB.

Kompas.com. 2014. Jakarta. <http://megapolitan.kompas.com/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2015 Pukul 14.00 WIB.

Unilever, 2015. <https://id.wikipedia.org/wiki/Unilever>. Diakses tanggal 15 Juni 2015 Pukul 20.15 WIB.


US Embassy, 2012. <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov>. Diakses tanggal 15 Juni 2015 Pukul 21.00 WIB.







Gambar 4  
 Contoh Izin Tinggal Kunjungan (ITK)  
 Sumber : Arsip Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015



Gambar 5  
 Contoh ITK, ITAS, dan ITAP  
 Sumber : Arsip Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS LIMITED STAY PERMIT CARD		Nomor : 2C211C1150-N Nomor : 10GAA11014	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin-right: 5px; text-align: center; line-height: 40px;">V</div> <div> <p>Name: <b>KLAS GERTER HASALE BENS</b></p> <p>Tempat lahir: <b>MOBACH</b></p> <p>Tanggal lahir: <b>21-09-1960</b></p> <p>Kebangsaan: <b>JERMAN</b></p> <p>Pekerjaan: <b>-</b></p> <p>Tempat tinggal: <b>-</b></p> <p>Alamat: <b>-</b></p> <p>Sponsor: <b>-</b></p> <p>Sponsor: <b>-</b></p> </div> </div>		<p>Classifikasi: <b>23-JUN-15</b></p> <p>Menunjukkan: <b>RS-3-SE-01-10-20111A, Eksped 12-MOV-14</b></p> <p>Dikeluarkan tanggal: <b>30-11-2014</b></p> <p>Tanda tangan pemegang: </p> <p>Tanda tangan pejabat: </p> <p><b>MOUL GAFUR, SH.,SHI</b> NIP. 196021091984051005</p>	

Gambar 6  
Contoh Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS)  
Sumber : Arsip Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015



## Lampiran 2

**Tabel 1**  
**Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua Afrika**  
**Periode Januari 2013 s/d 28 April 2015**

No.	Kebangsaan	Jumlah
1	Afrika Selatan	44
2	Aljazair	10
3	Ghana	1
4	Madagaskar	12
5	Malawi	35
6	Maroko	5
7	Mesir	23
8	Sudan	3
9	Uganda	5
10	Zambia	5
Total		148

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 2**  
**Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua Asia**  
**Periode Januari 2013 s/d 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Afganistan	63
2	Arab Saudi	63
3	Azerbaijan	14
4	Bangladesh	2
5	Brunei Darussalam	10
6	China	1272
7	Filipina	479
8	Hongkong Sar	41
9	India	1332
10	Iran	3
11	Jepang	379
12	Jordan	22
13	Kamboja	13

14	Kazakhtan	10
15	Korea Selatan	1363
16	Kuwait	2
17	Kyrgyztan	9
18	Laos	15
19	Lebanon	19
20	Libya	969
21	Maladewa	4
22	Malaysia	247
23	Myanmar	15
24	Nepal	34
25	Pakistan	19
26	Singapura	149
27	Srilanka	188
28	Suriah	5
29	Taiwan	381
30	Tajkistan	15
31	Thailand	670
32	Timor Leste	1025
33	Turki	115
34	Turmenistan	6
35	Uzbekistan	4
35	Vietnam	31
36	Yaman	20
Total		9008

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 3**  
**Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua Amerika**  
**Periode Januari 2013 s/d 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Amerika Serikat	1175
2	Argentina	15
3	Bolivia	4
4	Brasil	187
5	Chili	10
6	Ekuador	2
7	Honduras	17
8	Kanada	217
9	Kosta Rika	17
10	Meksiko	40
11	Panama	9
12	Paraguay	1
13	Peru	9
Total		1703

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 4**  
**Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua Australia**  
**Periode Januari 2013 s/d 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Australia	263
2	Papua Nugini	44
3	Selandia Baru	33
Total		340

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 5**  
**Jumlah WNA Berdasarkan Kebangsaan Benua Eropa**  
**Periode Januari 2013 s/d 28 April 2015**

<b>No</b>	<b>Kebangsaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Austria	27
2	Belanda	735
3	Belgia	87
4	Britania Raya	176
5	British Nasional Overseas	11
6	Bulgaria	6
7	Denmark	43
8	Estonia	2
9	Hongaria	13
10	Inggris	34
11	Irlandia	3
12	Islandia	13
13	Italia	88
14	Jerman	251
15	Latvia	12
16	Lituania	18
17	Norwegia	18
18	Perancis	109
19	Polandia	33
20	Portugal	5
21	Republik Ceko	39
22	Rumania	3
23	Rusia	33
24	Slovenia	1
25	Slowakia	19
26	Spanyol	48
27	Swedia	2
28	Swiss	10
29	Ukraina	5
30	Yunani	5
<b>Total</b>		<b>1849</b>

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

## Lampiran 3

**Tabel 1**  
**Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Kebangsaan Benua Amerika**  
**Periode Januari 2013- 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAP	Perpanjangan ITAP	Penangguhan ITAP	Konversi Dari ITAS	Jml
1	Amerika Serikat	0	1	0	8	9
2	Bolivia	0	0	0	1	1
Total		0	1	0	9	10

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 2**  
**Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Kebangsaan Benua Asia**  
**Periode Januari 2013- 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAP	Perpanjangan ITAP	Penangguhan ITAP	Konversi Dari ITAS	Jml
1	China	1	3	2	1	7
2	Filipina	0	0	0	1	1
3	Hongkong Sar	0	0	0	4	4
4	India	0	3	0	0	3
5	Jepang	0	2	0	1	3
6	Kazakhtan	0	0	0	2	2
7	Korea Selatan	0	0	0	10	10
8	Lebanon	0	0	0	2	2
9	Malaysia	0	1	0	5	6
10	Nepal	0	0	0	1	1
11	Pakistan	0	0	0	4	4
12	Singapura	0	1	0	3	4
13	Taiwan	0	4	0	1	5
14	Tajkistan	0	0	0	1	1
15	Turki	0	0	0	1	1
Total		1	14	2	37	54

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 3**  
**Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Kebangsaan Benua Australia**  
**Periode Januari 2013- 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAP	Perpanjangan ITAP	Penangguhan ITAP	Konversi Dari ITAS	Jml
1	Australia	0	0	0	7	7
2	Papua Nugini	0	0	0	0	0
3	Selandia Baru	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	7	7

*Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015*

**Tabel 4**  
**Izin Tinggal Tetap Berdasarkan Kebangsaan Benua Eropa**  
**Periode Januari 2013 - 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAP	Perpanjangan ITAP	Penangguhan ITAP	Konversi Dari ITAS	Jml
1	Belanda	1	4	0	11	16
2	Belgia	1	1	0	5	7
3	Britania Raya	0	0	0	3	3
4	Inggris	0	0	0	1	1
5	Italia	0	0	0	1	1
6	Perancis	0	1	0	2	3
7	Swedia	0	1	0	0	1
Total		2	7	0	23	32

*Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015*

## Lampiran 4

**Tabel 1**  
**Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua Afrika**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No.	Kebangsaan	Pemberian ITAS	Perpanjangan ITAS	Konversi IK ke ITAS	Duplikat ITAS	Penangguhan	Jumlah
1	Afrika Selatan	5	2	0	0	0	7
2	Aljazair	1	0	0	0	0	1
3	Ghana	1	0	0	0	0	1
4	Madagaskar	1	7	0	0	4	12
5	Maroko	1	2	0	0	2	5
6	Mesir	3	3	0	0	0	6
7	Nigeria	0	0	1	0	0	1
Total		12	14	1	0	6	33

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 2**  
**Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua Amerika**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAS	Perpanjangan ITAS	Konversi IK ke ITAS	Duplikat ITAS	Penangguhan	Jumlah
1	Amerika Serikat	221	193	29	1	10	454
2	Argentina	8	0	0	0	0	8
3	Bolivia	1	1	0	0	0	2
4	Brasil	24	24	5	0	22	65
5	Ekuador	0	0	1	0	0	1
6	Honduras	9	8	0	0	0	17
7	Kanada	26	25	60	66	10	70
8	Kosta Rika	2	2	0	0	0	4
9	Meksiko	7	2	1	0	0	10
10	Nicaragua	0	1	0	0	0	1
11	Panama	1	0	1	0	0	2
12	Peru	0	0	2	0	0	2
Total		296	256	99	67	42	636

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 3**  
**Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua Asia**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No.	Kebangsaan	Pemberian ITAS	Perpanjangan ITAS	Konversi IK ke ITAS	Duplikat ITAS	Penangguhan	Jumlah
1	Afganistan	0	19	22	1	0	42
2	Arab Saudi	1	0	0	0	0	1
3	Azerbaijan	3	4	0	0	0	7
4	Bangladesh	1	0	0	0	0	1
5	Brunei Darussalam	0	0	3	0	0	3
6	China	377	355	12	0	48	792
7	Filipina	142	213	6	0	30	391
8	Hongkong Sar	1	8	0	0	3	12
9	India	384	598	2	3	41	1028
10	Jepang	144	142	5	2	5	298
11	Jordan	0	12	1	0	0	13
12	Kamboja	1	2	2	0	0	5
13	Kazakhtan	1	2	1	0	2	6
14	Korea Selatan	351	554	11	49	42	969
15	Kyrgyztan	1	15	0	0	0	16
16	Lebanon	11	8	0	1	9	29
17	Libya	8	136	164	0	68	376
18	Madagaskar	1	7	0	0	4	12
19	Malaysia	48	70	15	0	11	156
20	Myanmar	1	0	0	0	0	1
21	Nepal	1	3	1	0	2	7
22	Pakistan	0	6	1	0	6	13
23	Singapura	19	52	2	1	1	75
24	Srilanka	54	48	0	0	24	126
25	Taiwan	98	120	0	1	12	231
26	Tajkistan	2	12	0	0	0	14
27	Thailand	11	18	65	0	10	104
28	Timor Leste	58	71	248	1	5	383
29	Turki	23	46	14	0	1	84
30	Turmenistan	3	3	0	0	0	6
31	Uzbekistan	4	0	0	0	0	4
32	Vietnam	5	6	9	0	1	21
33	Yaman	3	0	0	0	0	3
	<b>Total</b>	<b>1757</b>	<b>2530</b>	<b>584</b>	<b>59</b>	<b>325</b>	<b>5229</b>

*Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015*



**Tabel 4**  
**Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua Australia**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAS	Perpanjangan ITAS	Konversi IK ke ITAS	Duplikat ITAS	Penangguhan	Jml
1	Australia	34	60	6	0	14	114
2	Papua Nugini	0	11	9	0	4	24
3	Selandia Baru	4	10	0	0	0	14
	Total	38	81	15	0	18	152

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 5**  
**Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Benua Eropa**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian ITAS	Perpanjangan ITAS	Konversi IK ke ITAS	Duplikat ITAS	Penangguhan	Jml
1	Austria	2	5	0	0	0	7
2	Belanda	43	104	2	2	23	174
3	Belgia	14	17	3		6	40
4	Britania Raya	32	47	7		6	92
5	British Nasional Overseas	0	10	0	0	1	11
6	Bulgaria	3	1	0	0	0	4
7	Denmark	12	11	0	0	1	24
8	Hongaria	2	1	5	0	0	8
9	Inggris	1	25	0	0	4	30
10	Islandia	0	0	1	1	0	2
11	Italia	8	16	1	0	2	27
12	Jerman	58	53	2	1	3	117
13	Lituania	0	0	4	0	0	4
14	Norwegia	2	0	0	0	0	2
15	Perancis	15	31	0	0	0	46
16	Polandia	0	0	4	0	0	4
17	Portugal	0	0	1	0	0	1
18	Republik Ceko	1	2	3	0	0	6
19	Rumania	0	0	2	0	0	2
20	Rusia	0	2	1	0	0	3
21	Serbia	0	1	0	0	0	1
22	Slovenia	0	0	1	0	0	1
23	Slowakia	0	0	4	0	0	4
24	Spanyol	4	6	1	0	0	11
25	Swedia	1	3	0	0	0	4
26	Swiss	1	4	0	0	0	5

27	Ukraina	0	1	1	0	0	2
28	Yunani	0	2	1	0	0	3
Total		199	342	44	4	46	635

*Sumber* : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

## Lampiran 5

**Tabel 1**  
**Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua Afrika**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Bebas Bea	Penangguhan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jml
1	Afrika Selatan	0	35	0	0	2	37
2	Aljazair	0	9	0	0	0	9
3	Malawi	0	3	0	0	0	3
4	Mesir	0	16	0	0	1	17
5	Nigeria	0	1	0	0	0	1
6	Sudan	0	3	0	0	0	3
7	Uganda	0	5	0	0	0	5
8	Zambia	0	5	0	0	0	5
Total		0	77	0	0	3	80

*Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015*

**Tabel 2**  
**Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua Asia**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Bebas Bea	Penangguhan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jml
1	Afganistan	0	21	0	0	0	21
	Arab Saudi	0	56	0	0	39	95
2	Azerbaijan	0	7	0	0	0	7
	Bangladesh	0	1	0	0	0	1
3	Brunei Darussalam	0	7	0	0	0	7
4	China	0	348	2	1	122	473
5	Filipina	0	83	1	3	0	87
6	Hongkong Sar	0	25	0	0	0	25
7	India	0	152	0	1	148	301
8	Jepang	0	53	0	0	25	78

9	Jordan	0	9	0	0	0	9
10	Kamboja	0	8	0	0	0	8
11	Kazakhstan	0	1	1	0	0	2
12	Korea Selatan	0	195	1	1	187	384
13	Laos	0	14	0	0	0	14
14	Lebanon	0	9	0	0	0	9
15	Libya	0	521	0	41	27	589
16	Maladewa	0	0	0	0	4	4
17	Malaysia	0	85	0	1	0	86
18	Myanmar	0	14	0	0	0	14
19	Nepal	0	26	0	0	0	26
20	Pakistan	0	3	0	1	0	4
21	Singapura	0	70	0	0	0	70
22	Srilanka	0	27	0	0	0	27
23	Suriah	0	5	0	0	0	5
24	Taiwan	0	97	0	0	48	145
25	Thailand	0	562	0	4	0	567
26	Timor Leste	0	597	0	12	33	642
27	Turki	0	19	0	0	11	30
28	Vietnam	0	6	5	0	0	11
29	Yaman	0	18	0	0	0	18
Total		0	3038	10	65	644	3759

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 3**  
**Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua Amerika**  
**Periode Januari 2013 – 28 April 2015**

No	Kebangsaan	Pemberian Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Bebas Bea	Penangguhan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jml
1	Amerika Serikat	0	496	0	0	216	712
2	Argentina	0	2	0	0	8	10
3	Bolivia	0	1	0	0	0	1
4	Brasil	0	86	0	0	18	104
5	Chili	0	10	0	0	0	10
6	Ekuador	0	0	1	0	0	1
7	Kanada	0	131	0	0	20	141
8	Kosta Rika	0	12	0	0	0	12
9	Meksiko	0	29	1	0	0	30
10	Panama	0	5	2	0	0	7
11	Paraguay	0	1	0	0	0	1

12	Peru	0	7	0	0	0	7
Total		0	780	4	0	262	1036

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 4**  
**Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua Australia**  
**Periode 2013-2015**

No	Kebangsaan	Pemberian Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Bebas Bea	Penangguhan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jml
1	Australia	0	94	0	4	64	162
2	Papua Nugini	0	20	0	0	0	20
3	Selandia Baru	0	14	0	0	5	19
Total		0	128	0	4	69	201

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015

**Tabel 5**  
**Izin Tinggal Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan Benua Eropa**  
**Periode 2013-2015**

No	Kebangsaan	Pemberian Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Bebas Bea	Penangguhan Izin Kunjungan	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jml
1	Austria	0	16	0	0	4	20
2	Belanda	0	419	0	0	126	545
3	Belgia	0	19	0	0	21	40
4	Britania Raya	0	36	1		32	69
5	Bulgaria	0	2	0	0	0	2
6	Denmark	0	5	0	0	12	17
7	Estonia	0	1	0	0	1	2
8	Finlandia	0	5	0	0	1	6
9	Hongaria	0	1	2	0	1	4
10	Inggris	0	2	0	0	1	3
11	Irlandia	0	0	0	0	3	3
12	Islandia	0	8	0	0	3	11
13	Italia	0	25	0	0	35	60
14	Jerman	0	130	0	1	33	164
15	Latvia	0	12	0	0	0	12
16	Lituania	0	0	0	0	2	2

17	Norwegia	0	16	0	0	0	16
18	Perancis	0	39	0	0	10	49
19	Polandia	0	20	3	0	6	29
20	Portugal	0	4	0	0	5	9
21	Republik Ceko	0	32	0	0	1	33
22	Rumania	0	4	0	0	1	5
23	Rusia	0	8	0	0	8	16
24	Slowakia	0	12	0	0	0	12
25	Spanyol	0	18	2	0	17	37
26	Swedia	0	2	0	0	1	3
27	Swiss	0	4	0	0	6	10
28	Ukraina	0	3	0	0	0	3
29	Yunani	0	0	2	0	0	2
Total		0	847	10	1	339	1184

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang 2015